



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>., email : unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu diatur pengendalian gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di UNNES.
3. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
4. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan UNNES yang menerima gratifikasi.

5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UNNES sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja UNNES.
6. Unit Pengendalian Gratifikasi UNNES, yang selanjutnya disingkat UPGU adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di lingkungan UNNES.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.
8. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Pengendalian gratifikasi di UNNES didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Kepastian Hukum;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kepentingan Umum;
 - f. Independensi;
 - g. Perlindungan bagi Pelapor.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas yang merupakan sarana bagi pegawai untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah mengacu pada pelapor gratifikasi dan UNNES yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima laporan gratifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum maka UNNES dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Negara.
- (6) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
- (7) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK.
- (8) Perlindungan bagi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah UNNES mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi.

Pasal 3

- (1) Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian:
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. rabat (discount);
 - d. komisi;
 - e. pinjaman tanpa bunga;
 - f. tiket perjalanan;
 - g. fasilitas penginapan;
 - h. perjalanan wisata;
 - i. pengobatan cuma-cuma;
 - j. fasilitas lainnya.

- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 4

- (1) Pegawai dan/atau unit kerja di lingkungan UNNES wajib melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dilaporkan meliputi:
- a. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, terdiri atas:
 1. segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang berupa:
 - a) seminar kit kedinasan yang berlaku umum;
 - b) cinderamata/ suvenir yang berlaku umum;
 - c) hadiah/ *door prize* yang berlaku umum;
 - d) fasilitas penginapan yang berlaku umum;
 - e) konsumsi/hidangan/ sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
 2. kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku, tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima berupa:
 - a) honor/insentif;
 - b) fasilitas penginapan;
 - c) cinderamata/suvenir /plakat;
 - d) jamuan makan;
 - e) fasilitas transportasi; dan/atau
 - f) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak seperti bingkisan, makanan atau buah.
 - b. Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan, meliputi:
 1. hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum;
 2. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) atas biaya sendiri;
 3. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 4. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai, dan tidak mempunyai benturan kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
 5. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 6. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 7. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan /adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;

8. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
9. pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per acara/peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari masing-masing pemberi dalam rangka:
 - a) promosi jabatan; dan/atau
 - b) pindah/mutasi tempat kerja.

Pasal 5

- (1) Rektor membentuk UPGU untuk mengendalikan gratifikasi.
- (2) UPGU terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
 - d. Sekretariat.
- (3) UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - b. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - c. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian;
 - d. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - e. Kepala Bagian Keuangan;
 - f. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- (4) UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Pusat pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (5) UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan kepada UPG Pusat pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (6) UPGU bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
 - c. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
 - d. mengusulkan kebijakan pengelolaan;
 - e. pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan UNNES;
 - f. menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan UPG Pusat pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Setiap dugaan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPGU dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.
- (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui email upgu@mail.unnes.ac.id.

Pasal 7

- (1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melaporkan kepada UPGU dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPGU meneliti gratifikasi yang diterima dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.

- (3) Apabila hasil penelitian UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, UPGU mengembalikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dinyatakan gratifikasi bukan suap.
- (4) Apabila hasil penelitian UPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, UPGU menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG Pusat pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah selesai diteliti dan dinyatakan gratifikasi yang dianggap suap.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan kepada penerima gratifikasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal gratifikasi diterima oleh unit kerja maka pemimpin unit kerja yang akandimintai pertanggung jawaban oleh UNNES.
- (2) Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum.
- (3) UPGU wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai adanya gratifikasi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002